

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI
KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALU (Studi Analisis
Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Program Studi Ahwal Syakhsyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh

TIAS PUTRI AMANDA

NIM : 19.3.09.0008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal)”** benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 12 Juni 2023 M
23 Dzulqa’dah 1444 H

Penulis

Tias Putri Amanda
NIM : 19.3.09.0008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal), ”** oleh mahasiswa atas nama Tias Putri Amanda NIM: 19.3.09.0008, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 23 Mei 2023 M
03 Dzulqa’dah 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M. Th.I
NIP. 19651231 200003 1 030

Randy Atma R. Massi, S.H., M.H
NIP. 19890422 201903 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Tias Putri Amanda**, NIM. **19.3.09.0008** dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal), ”** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 12 Juni 2023 M. yang bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa’dah 1444 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang/Penguji	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.	
Penguji Utama	Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum.	
Penguji II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	
Pembimbing I	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I	
Pembimbing II	Randy Atma R. Massi, S.H., M.H.	

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga

Dekan Fakultas Syariah

Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I
NIP. 19700720 199903 1 003

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, Penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, dan sahabatnya yang telah berjuang dalam mendakwakan dan mengenalkan Islam serta memberikan suri teladan yang baik sebagai pedoman hidup umatnya.

Skripsi ini, ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan yang berbentuk saran dalam penulisan skripsi, materi dan moril. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Nelson L. Yantala dan Liana yang selalu mengiringi langkah putrinya dengan doa, nasihat, motivasi, arahan yang tidak dapat tergantikan oleh apa pun serta yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sagaf S. Petalangi, M.Pd. Rektor UIN Datokarama Palu dan segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I, Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Sitti

Musyahidah, M.Th.I, selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Kerja sama dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan seluruh staf Fakultas Syariah yang telah banyak membantu dan memberikan arahan sejak awal penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) yang telah memberikan beberapa nasehat dan kebijakan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I, Selaku Pembimbing I dan Bapak Randy Atma R. Massi, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas telah membimbing dan memberikan dukungan serta dorongan kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan harapan.
6. Bapak/Ibu dosen UIN Datokarama Palu yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis selama proses studi berlangsung sehingga penulis memiliki wawasan keilmuan, baik secara teori maupun aplikatif.
7. Bapak Rifai, S.E., MM, selaku kepala UPT. Pusat Perpustakaan UIN Datokarama Palu dan semua jajarannya yang telah banyak membantu penulis untuk menambah referensi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Ibu Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., selaku Hakim di Pengadilan Agama Palu Klas 1 A dan Semua jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor tersebut.

9. Rekan-rekan Mahasiswa/i Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu Khususnya Mahasiswa/i Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) yang dalam kesempatan ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu per-satu, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak, Penulis senantiasa mendoa'kan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tidak terhingga dari Allah swt.

Palu, 12 Juni 2023 M
23 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis

Tias Putri Amanda
Nim : 19.3.09.0008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PENGESAHAN SKRIPSI.....	IV
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR.....	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XII
ABSTRAK	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Penegasan Istilah.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Garis - Garis Besar Isi	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Dispensasi Nikah.....	19
C. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Islam	24
D. Batasan Usia Nikah Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019	27
E. Pertimbangan Hakim.....	29
F. Masalah Mursalah	32
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Kehadiran Peneliti.....	41
D. Data Dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1 Palu	49
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas 1 Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal).....	61
C. Analisis Hukum Islam “Maslahah Mursalah” Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas 1 Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.)	67
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Implikasi.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Daftar Data Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2020.....	7
2. Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu Dahulu-Sekarang	51
3. Jumlah Data Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu	52
4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu	53
5. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu	60
6. Daftar Nama-nama Hakim	60

DAFTAR GAMBAR

1. Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu 50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengajuan Judul Skripsi
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian
5. Kartu Bimbingan Skripsi
6. SK Penguji Skripsi
7. Pedoman Wawancara
8. Amar Putusan Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Pal Pemberian Dispensasi
Kawin Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu
9. Tabel Data Perkara Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu
10. Dokumentasi/Foto
11. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Penulis : Tias Putri Amanda

NIM : 19.3.09.0008

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Di
Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan
Hakim Nomor : 95/Pdt.P/2020/PA.Pal)

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun yang mana orang tua dari mereka telah meminta dispensasi di pengadilan dengan alasan sangat mendesak, frasa terhadap alasan mendesak masih menimbulkan banyak penafsiran, karena tidak ada penjabaran yang jelas mengenai apa maksud dari alasan mendesak tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah Faktor Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama kelas 1 A Palu ? dan Bagaimanakah analisis hukum Islam “*masalah mursalah*” terhadap dasar pertimbangan Hakim tersebut ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis normatif, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim memberikan dispensasi kawin adalah UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) dan karena calon istri telah memiliki kematangan fisik dan mental. Adapun analisis hukum islam “*masalah mursalah*” terhadap dasar pertimbangan Hakim tersebut dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan berada di tingkatan kedua yakni *Maslahah Hajiyyah* atau bahkan bisa berada pada tingkatan pertama yakni *Maslahah Dharuriyah*.

Dari kesimpulan yang diperoleh bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu berpedoman pada Undang-undang dan berdasarkan pada kaidah fikih yakni *masalah mursalah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah merupakan sunatullah, yang sudah menjadi hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan dan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Yasin/36: 36. :

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”¹

Di dalam buku Tafsir Jalalain, kata (سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ) diartikan “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan” maksudnya jenis-jenis, (كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ) diartikan “semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi” yakni biji-bijian dan lain-lain, (وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ) diartikan “dan dari diri mereka” yakni laki-laki dan wanita, (وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ) diartikan “maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” yakni makhluk-makhluk yang aneh dan asing”.²

¹ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S. Yasin/36: 36.

² Al-Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Terj. Najib Junaidi (Surabaya: PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), 154.

Allah tidak menghendaki manusia seperti halnya makhluk yang lain sebab manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Allah telah menetapkan adanya aturan perkawinan bagi manusia oleh karena itu Allah Menjadikan hubungan yang agung, yang dibangun atas dasar cinta, dan kerelaan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu dengan cara menganjurkan melaksanakan perkawinan sekaligus menciptakan hukum yang mengaturnya demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia.³

Istilah perkawinan adalah merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah di muka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia.⁴ Seperti kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu *nikahun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*, yang sinonim dengan *tazawwaja*.⁵ Jadi kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* artinya bertindih dan memasukkan, sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah *adh-dhmmu wal-jam 'u* artinya bertindih dan berkumpul.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menjelaskan bahwa :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

³ Irmawati, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Bone, 2020), 1

⁴ Muktiali jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," vol. 1 no. 1 (Agustus 2019), <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/view/206> (5 Oktober 2022).

⁵ Muhammad Fairuz dan Achmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab (Surabaya: Pustaka Progressif , 2007), 605.

⁶ Ibid., 475.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Tentang Hukum Perkawinan, bab II, pasal 2.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21. :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁸

Di dalam buku Tafsir Jalalain, kata (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا) diartikan “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari dirimu sendiri”, yakni Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam dan wanita-wanita lainnya diciptakan dari air mani laki-laki dan wanita,

(لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) diartikan “agar kamu merasa damai di sisinya”, maksudnya menjadi akrab dengannya, (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ) diartikan “dan Dia menjadikan di antara kamu” semua, (مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ) diartikan “perasaan cinta dan sayang. Sesungguhnya pada perkara itu”, yakni pada penciptaan tersebut,

(لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) diartikan “benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” tentang ciptaan Allah.⁹

⁸ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S. Ar-Rum/30: 21.

⁹ Al-Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Terj. Najib Junaidi (Surabaya: PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), 826.

Adapun hakikat dan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁰

Agar terwujudnya perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang disebutkan sebagai tujuan dari perkawinan itu sendiri maka seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan harus memiliki kesiapan fisik dan mental. Kesiapan fisik dalam hal dapat mencari nafkah dan kesiapan mental adalah kematangan emosional atau kematangan dalam hal berpikir. Anak yang masih berusia di bawah umur tentu belum dapat memiliki kesiapan fisik dan mental dalam melaksanakan perkawinan yang memiliki tanggung jawab yang besar namun pada kenyataannya perkawinan anak di bawah umur masih sangat sering terjadi.

Di Indonesia belasan ribu anak di bawah umur setiap tahunnya melakukan perkawinan, dan jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan menurut data survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), lebih dari 25 persen perempuan Indonesia usia 20-24 tahun sudah pernah melakukan perkawinan sebelum berumur 18 tahun. Fenomena *prevalensi* perkawinan anak tersebut, menunjukkan bahwa perkawinan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia.¹¹

Di Indonesia perkawinan anak di usia muda atau pernikahan dini masih menjadi perdebatan yang ramai diperbincangkan oleh banyak orang. Sebagian

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974*, bab 1, pasal 1.

¹¹ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Cet.1; Jakarta: KENCANA,2021), 3.

orang ada yang memandang hal ini positif karena secara agama dapat menghindari muda-mudi dari perzinahan. Alasan lainnya adalah terkait perekonomian. Beberapa orang tua memilih untuk menikahkan anak perempuannya yang masih muda dengan pria dewasa yang memiliki perekonomian mapan dengan harapan anaknya dapat memiliki kehidupan yang lebih layak kelak setelah menikah.

Terdapat pula beberapa faktor yang telah berhasil membangun opini masyarakat, sehingga perkawinan pada anak mendapat tempat dalam masyarakat yakni : pertama, perkawinan adalah bernilai ibadah, karenanya setiap orang termasuk anak-anak berhak lebih cepat memasuki dunia ibadah tersebut. Kedua, menghindari perbuatan dosa, hal ini dipicu kekhawatiran para orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat terjadinya pergaulan bebas antara anak laki-laki dan anak perempuan yang berujung perbuatan zina.¹² Ketiga, justifikasi perkawinan nabi Muhammad saw. dengan Aisyah r.a.¹³ yang dijadikan isu melegitimasi perkawinan pada Anak dari kalangan tokoh agama, sehingga menjadi contoh yang diikuti oleh masyarakat lainnya. Keempat, kawin hamil.¹⁴

Alasan-alasan tersebut sebenarnya tidak salah. Namun, perkawinan di usia muda tidak semudah seperti yang dibayangkan. Karena, banyak tekanan yang akan menghampiri pasangan muda yang telah melakukan perkawinan mulai dari

¹² Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, 5.

¹³ Menurut riwayat dari Hisyam Bin Urwah, Aisyah dinikahi Rasulullah SAW. Pada Usia 6 Tahun dan tinggal bersama Rasulullah SAW. Ketika berusia 9 Tahun. Adapun menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani Aisyah dinikahi Rasulullah SAW. pada usia 17-18 tahun. (<https://www.openulis.com/nabi-muhammad-aisyah>)

¹⁴ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, 5.

masalah finansial, kesiapan mental, tekanan sosial, hingga kurangnya pengalaman dalam menghadapi masalah dalam perkawinan.

Oleh karena hal tersebut beberapa negara, belakangan ini, melihat bahwa penetapan batasan usia perkawinan harus dilakukan, tidak terkecuali Indonesia.¹⁵ Beberapa negara muslim berbeda dalam menentukan batasan usia minimal melaksanakan perkawinan. Oleh sebab itu, perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing negara. Meskipun masing-masing negara memiliki standar umum perkawinan yang berbeda, namun intinya adalah sangat memperhatikan prinsip kematangan dan kedewasaan. Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan.¹⁶ Dalam Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk melakukan perkawinan bagi perempuan. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah balig, berakal sehat dan mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk melakukan perkawinan.¹⁷

Di Indonesia dalam hal perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia (dahulu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun dan sekarang

¹⁵ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2013), 43.

¹⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018), 18.

¹⁷ Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna*, vol. 1 no. 3 (September 2020), 713. Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah | Semantic Scholar. (1 November 2022).

telah direvisi, laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun). Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁸

Dispensasi kawin merupakan salah satu ranah Hukum Perdata yaitu masuk dalam hal perkawinan. Sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam, Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan Hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Rata-rata hampir semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Hakim di persidangan Pengadilan Agama kelas 1 A Palu. Hal ini dapat kita ketahui dalam data perkara dispensasi kawin pada tahun 2020 yakni sebagai berikut ;

Tabel 1

Data Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2020

No.	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara			Dicabut dan diPutus bulan ini							Sisa Akhir
		Sisa Tahun 2019	Diterima Tahun 2020	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak diterima	Digugurkan	Dicoret dari register	Jumlah Lajur 6 s/d 11	5-12
1	Dispensasi Kawin	-	69	69	4	63	-	1	1	-	69	-

Sumber : Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu

¹⁸ Pengadilan Agama Muara Teweh, “Pasangan yang keduanya belum cukup umur bisa mengajukan dengan 1 Permohonan saja,” Situs Resmi Pengadilan Agama Muara Teweh. <http://www.pa-muarateweh.go.id/berita/berita-pa-muara-teweh/767-dispensasi-kawin-pasangan-yang-keduanya-belum-cukup-umur-bisa-mengajukan-dengan-1-permohonan-saja> (28 Oktober 2022)

Keterangan dalam data perkara dispensasi kawin pada tahun 2020 pada tabel di atas menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin banyak dikabulkan hal ini di karenakan di cantumkannya kebolehan dispensasi kawin dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2) , dalam peningkatan batas usia minimal melakukan perkawinan masih terkesan memberi peluang untuk bisa menyampingkan ketentuan dalam ayat (1), yang mana dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”¹⁹

Pasal 7 ayat (2) juga menambahkan frasa ‘dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’. Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung.²⁰

Namun dalam frasa terhadap alasan mendesak di dalam pasal 7 ayat (2) masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, karena tidak ada penjabaran yang jelas apa maksud dari alasan mendesak tersebut, sehingga subjektivitas Hakim

¹⁹ Tirmidzi, Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jurnal Hukum Keluarga Islam: Usrah, Volume 1/Nomor 1/Tahun 2020, hlm. 41

²⁰ Mughniatul Ilma, Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Catatan, Volume 2/Nomor 2 /Juli -Desember 2020, hlm. 149-150

dalam memutuskan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan permohonan dispensasi kawin itu dikabulkan atau tidak, menjadi susah karena tidak adanya regulasi yang jelas. Selain itu, ketidakjelasan frasa ini membuat pihak-pihak yang akan mengajukan dispensasi kawin bisa memberikan keterangan dengan berbagai alasan. Seperti PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Ketentuan tersebut tidak memberikan kejelasan dan pembatasan terhadap alasan-alasan yang mendesak yang dapat diajukan dan deskripsi mengenai bukti-bukti yang dianggap mendukung. Peluang dispensasi kawin tanpa aturan yang ketat justru menjadi kontraproduktif terhadap upaya menaikkan batas umur melakukan perkawinan yang tujuan utamanya yaitu untuk menekan angka perkawinan anak.

Maka dari itu kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak Hakim di Pengadilan sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin baik dalam mengabulkan maupun menolak yang harus sesuai dengan alasan yang kuat dan pertimbangan-pertimbangan yang baik, sehingga jumlah laju permohonan dispensasi kawin dapat ditekan. Berangkat dari uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.)”

B. Rumusan Masalah

Untuk Mengetahui pembahasan pokok dalam penelitian ini di perlukan merumuskan Sub pokok masalah, adapun rumusan masalah dalam Skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.) ?
2. Bagaimanakah Analisis Hukum Islam “*Maslahah Mursalah*” Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a.) Untuk Memahami Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal).
 - b. Untuk Memahami Analisis Hukum Islam “*Maslahah Mursalah*” Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang keilmuan dan dapat dijadikan landasan dalam pengetahuan mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam

Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal). dan Memberikan penjelasan mengenai Analisis Hukum Islam “*Maslahah Mursalah*” Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal). Penelitian ini juga di harapkan dapat di jadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan meneliti di masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan, bagi penulis untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti dapatkan selama perkuliahan dan diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi masukan bagi dunia peradilan dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal).” Untuk menghindari berbagai macam Penafsiran Skripsi ini terlebih dahulu penulis menjelaskan berbagai istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan Hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan.²¹

2. Dispensasi Kawin

Merupakan upaya bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan namun belum mencukupi batas usia untuk melakukan perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar bisa mendapatkan izin dispensasi kawin.²²

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama, merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

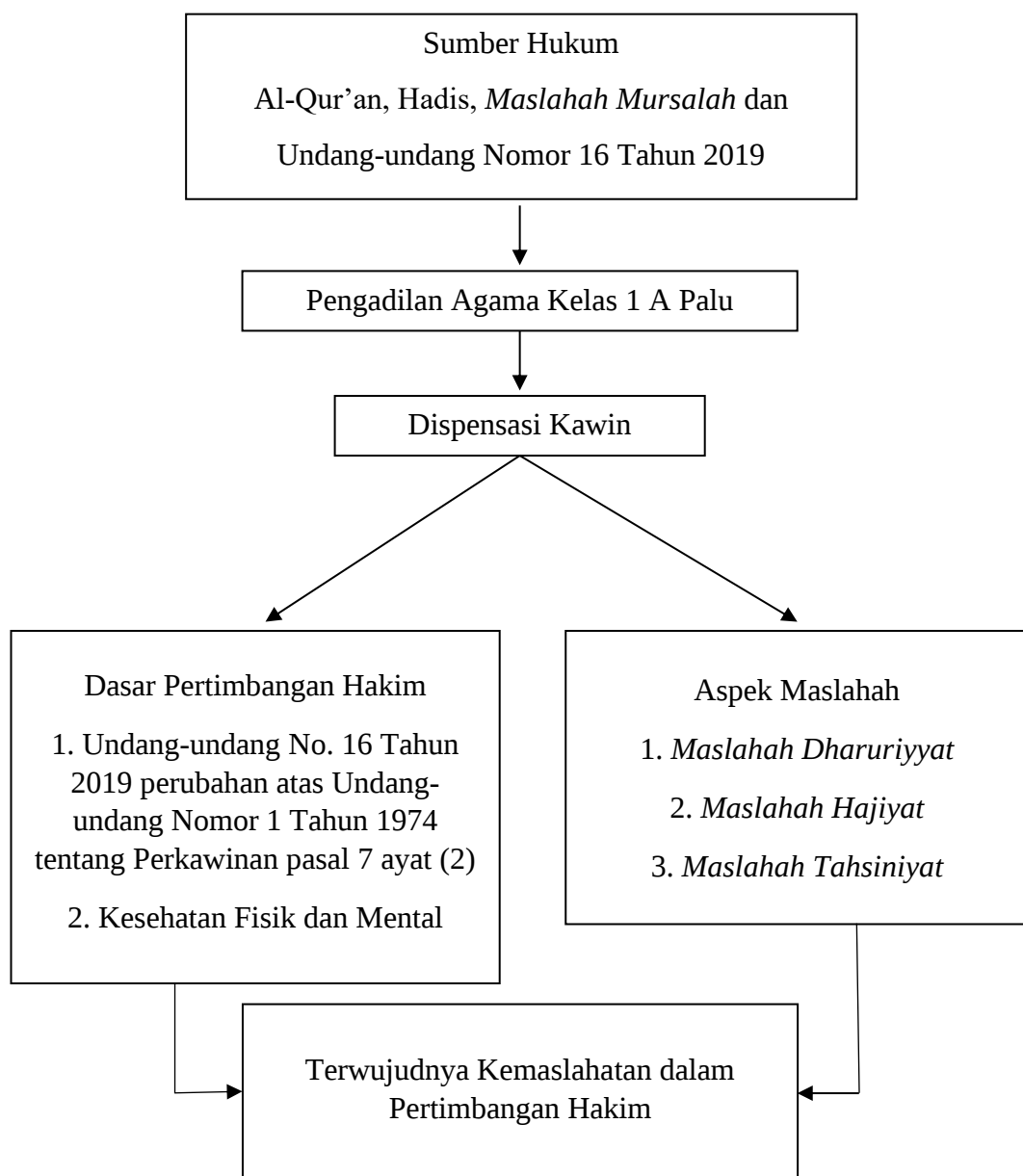
²¹ Mila Mertiana, "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1 B" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020), 16-17

²² "Dispensasi Nikah," *Situs Resmi Pengadilan Agama Pulang Pisau*. <http://www.papulangpisau.go.id/artikelpengadilan/1710dispensasinikah#:~:text=Dispensasi%20nikah%20merupakan%20upaya%20bagi,proses%20persida> (15 September 2022).

beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah.²³

E. Kerangka Pemikiran

Agar lebih terarah lagi pembahasan dalam penelitian ini. Maka penulis menguraikan kerangka pemikiran dalam bentuk tabel sebagai berikut :



²³ Republik Indonesia, Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989, bab III, pasal 49.

F. Garis - Garis Besar Isi

Skripsi ini berisi lima bab yang isinya saling berhubungan, diawali dengan :

Bab I berisikan pendahuluan yang mengemukakan beberapa hal pokok dan beberapa landasan dasar dalam pembahasan laporan skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, penegasan istilah dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab II berisikan tentang Kajian Pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, Uraian Dispensasi Kawin Menurut PERMA No.5 Tahun 2019, Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam, Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pertimbangan Hakim dan Masalah Mursalah.

Bab III berisikan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisikan gambaran umum Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal), dan Analisis Hukum Islam “*Maslahah Mursalah*” Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal).

Bab V berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis sebagai bahan pertimbangan .

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran untuk menyusun kerangka pikir penelitian. Di samping itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada serta sebagai kajian yang dapat mengembangkan pola pikir peneliti ini.

1. Penelitian Oleh Ferliana Syahputro Wibiyanto, NIM C100172001 dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Usia Dini Di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi)” hasil dari penelitian tersebut ada beberapa poin penting adalah : a. faktor ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan karena pejabat KUA setempat sudah memberikan suatu pertimbangan yang dikiranya dapat menjadikan dasar dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Faktor yang mendasari hal tersebut yaitu : calon mempelai perempuan tengah hamil, Calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan belum cukup umur, para pemohon tidak tahu langkah atau cara mengajukan dispensasi perkawinan karna usia calon mempelai dibawah umur. b. dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam memutus perkara dispensasi perkawinan mengacu pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan dan

ditentukannya batas usia minimal untuk melangsungkan suatu perkawinan baik antara pria maupun wanita terkecuali dengan alasan tertentu yang mengakibatkan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Hakim Pengadilan Agama Boyolali menggunakan dasar hukum yang dapat menerima perkara permohonan dispensasi yaitu dengan melihat fisik dan psikis melalui pertanyaan yang telah diutarakan para Hakim di dalam persidangan dan juga menggunakan kaidah hukum *Fiqih* dan hukum positif.¹

Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak pada lokasi yang berbeda dan memiliki pokok pembahasan yang sedikit berbeda yakni penelitian di atas terletak di Boyolali dan pokok pembahasannya yakni mengenai dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam memutus perkara dispensasi nikah dan faktor ditolaknya permohonan dispensasi nikah. Sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti terletak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu dan pokok pembahasan yang diangkat yaitu mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin dan analisis hukum Islam “*Maslahah Mursalah*” Terhadap dasar pertimbangan Hakim memberikan

¹ Ferliana Syahputro Wibiyanto, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Usia Dini Di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi)” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2021), 8-9

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (studi analisis penetapan Hakim nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal).

2. Penelitian oleh Oktari Dwijaya, NIM 162123 dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No. 48/PDT.P/2018/PA.SGT.)” hasil dari penelitian tersebut memiliki beberapa poin penting adalah : a. dasar pertimbangan hukum dispensasi nikah yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengeti yaitu dasar pertama melihat umur anak pemohon memang benar-benar di bawah umur. Kedua melihat kedua calon yang ingin menikah ada hubungan kekeluargaan atau tidak. dan ketiga melihat dari segi kemaslahatan dan kemudharatan. b. Langkah-langkah Hakim memberikan dispensasi kawin ini sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di Pengadilan yaitu melalui persidangan tahap pertama Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya. Kedua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon I dan II secara bergantian mengenai alasan pengajuan dispensasi kawin. Ketiga Hakim memeriksa saksi-saksi dan bukti surat untuk memperkuat dasar pertimbangan Hakim.²

² Oktari Dwijaya, “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No.

Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak pada lokasi yang berbeda dan memiliki pokok pembahasan yang sedikit berbeda yakni penelitian di atas terletak di Jambi dan pokok pembahasannya yakni mengenai dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sengenti dalam memutus perkara dispensasi kawin dalam keadaan hamil dan bagaimana penetapan hukum terhadap perkara tersebut. Sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti terletak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu dan pokok pembahasan yang diangkat yaitu mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin dan analisis hukum Islam “*Maslahah Mursalah*” Terhadap dasar pertimbangan Hakim memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (studi analisis penetapan Hakim nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal).

3. Penelitian oleh Ardi Akbar Tanjung, Nim 19.01.4083 dengan judul “Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata “Mendesak” Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)” hasil dari penelitian tersebut memiliki beberapa poin penting adalah : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya memberikan dispensasi kawin sebab hamil sebagai kondisi mendesak

48/PDT.P/2018/PJurusanA.SGT.)” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020), 61-62

dengan alasan malu terhadap stigma negatif masyarakat serta mempertimbangkan keselamatan kepentingan dan kemaslahatan anak dalam kandungan tersebut.³

Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak pada lokasi yang berbeda dan memiliki pokok pembahasan yang sedikit berbeda yakni penelitian di atas terletak di Palangka Raya dan pokok pembahasannya yakni mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya memberikan dispensasi kawin sebab hamil sebagai kondisi mendesak sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti terletak di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu dan pokok pembahasan yang diangkat yaitu mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin dan analisis hukum Islam “*Maslahah Mursalah*” Terhadap dasar pertimbangan Hakim memberikan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (studi analisis penetapan Hakim nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal).

³ Ardi Akbar Tanjung, “Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata “Mendesak” Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang - undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)” (Skripsi Tidak diterbitkan, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, 2021), 35

B. Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Mengadili Permohonan Dispensasi kawin

Dispensasi, bahasa inggrisnya *dispensation* berarti pembebasan, pengecualian atau potongan. Menurut kamus ilmiah dispensasi adalah pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu, keringanan, perbedaan, takdir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi berarti “pengecualian” dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan”. Sedangkan kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Jadi, dapat kita ambil pengertian bahwa dispensasi kawin adalah pemberian keringanan untuk seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai syarat usia perkawinan yang dalam hal ini ada di dalam Undang-undang.⁴

Di Indonesia perkawinan dini (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Praktik perkawinan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Selain usia minimum perkawinan ditetapkan, negara juga memberikan keringanan agar perkawinan anak yang belum mencapai usia minimum perkawinan dapat dilaksanakan yaitu dengan adanya pemberian dispensasi.

⁴ **“Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,”** Situs Resmi Pengadilan Agama Pontianak. <http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undangundang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan> (27 September 2022)

Dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin untuk melakukan perkawinan bagi orang-orang yang memiliki halangan untuk melakukan perkawinan.⁵

Dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur merupakan kajian terhadap batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan, atau usia ideal memasuki dunia perkawinan. Usia perkawinan memiliki hubungan yang logis dari tujuan perkawinan yaitu calon suami atau istri dituntut memiliki kematangan jasmani dan rohani ketika memasuki dunia perkawinan.⁶

Hal penting yang perlu digaris bawahi, bahwa perkawinan anak di bawah umur harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka dispensasi kawin yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik perkawinan anak di bawah umur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa perkawinan anak di bawah umur itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum, maka praktik tersebut harus dilakukan melalui pengadilan.⁷

Dalam perkawinan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan perkawinan adalah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor

⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, 4.

⁶ Ibid., 7.

⁷ Ibid.

16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁸

Apabila penyimpangan terhadap ketentuan pada pasal 7 ayat (1) maka diterangkan pada pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan dispensasi kawin kepada pengadilan. Jadi dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk pihak pria dan wanita mencapai umur 19 Tahun yang seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan/diizinkan.⁹

Adapun beberapa syarat administratif ketika ingin mengajukan dispensasi kawin yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan dispensasi kawin Pasal 5 ayat (1), antara lain :

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali;

⁸ Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974,” dalam Undang-undang Perkawinan, 3.

⁹ Irmawati, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A," 30

3. Fotokopi kartu keluarga;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
5. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Apabila syarat kedua sampai dengan syarat terakhir tidak dapat di penuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.

Pengajuan dispensasi kawin diajukan di Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama di luar dari pada Islam.¹⁰

Adapun pengajuan permohonan dispensasi kawin yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan dispensasi kawin Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 antara lain :

Pasal 6

1. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua.
2. Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan pengadilan.

¹⁰ Noer Sida, "Syarat Nikah Di Bawah Umur Untuk Pengajuan Dispensasi Nikah," HukumOnline.com, 12 Januari 2022. <https://blog.justika.com/keluarga/syarat-nikah-dibawah-umur/> (28 Februari 2023).

3. Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak.
5. Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan.¹¹

Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan Agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama anak.

Pasal 8

Dalam hal calon suami dan istri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/ Wali calon suami atau istri.

¹¹ “**Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019**,” Situs Resmi Pengadilan Agama Palangkaraya. <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/> (12 Desember 2019).

Pasal 9

1. Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang.
2. Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8.
3. Dalam hal permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
4. Dalam hal permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan dispensasi kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
5. Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo).

C. Batasan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, agama (Hukum Islam) tidak mengatur secara konkret tentang perkawinan anak dan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberikan kelonggaran bagi manusia

untuk mengaturnya.¹² Di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk melakukan perkawinan bagi perempuan. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah balig, berakal sehat dan mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk melakukan perkawinan.¹³

Adapun pendapat Imam Hanafi tanda balig bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya air mani sedangkan perempuan ditandai dengan haid, namun jika tidak ada tanda-tanda dengan keduanya maka dewasa ditandai dengan usia yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Maliki, balig ditandai dengan keluarnya air mani secara mutlak dalam kondisi mengkhayal bahkan jika dia tertidur, ataupun tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan balig adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Hambali laki-laki ditandai dengan mimpi atau 15 tahun sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid.¹⁴

¹² Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, 10.

¹³ Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna*, vol. 1 no. 3 (September 2020), 713. Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah | Semantic Scholar. (1 November 2022).

¹⁴ Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Jurnal uinbanten.ac.id*, vol. 21 no. 1 (Agustus 2020), 91. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/2918>. (19 Februari 2023)

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur/24: 32. :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁵

Di dalam buku terjemah Tafsir Al- Maragi, kata (الصَّالِحِينَ) diartikan “orang-orang yang pantas untuk menikah dan melakukan hak-haknya.”¹⁶

Secara eksplisit, Al-Qur'an dan hadis melegitimasi bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda balig yakni *ihtilam* bagi pria dan *haid* bagi wanita. Dengan terpenuhinya kriteria balig, maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan balig.¹⁷

Mengingat perkawinan merupakan akad yang sangat kuat *miitsaqan ghalizan* yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak

¹⁵ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S. An-Nur/24: 32.

¹⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, terj. Bahrin Abu Bakar, Herry Noer Aly dan K. Anshori Umar Sitanggal, Terjemah Tafsir Al-Maragi (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2010), 143.

¹⁷ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, 12.

dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Oleh karena itu, perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya mensyaratkan balig saja. Pembebanan hukum taklif didasarkan pada akal mumayyiz, balig (cukup umur), dan pemahaman. Maknanya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian, syarat calon mempelai adalah mukalaf.¹⁸

D. Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur untuk melakukan perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.¹⁹

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk melakukan perkawinan akan mengakibatkan laju kelahiran yang

¹⁸ Ibid., 13-14.

¹⁹ **“Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,”** <http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undangundang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan> (27 September 2022).

lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁰

Berbicara tentang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, dapat kita lihat dasar pertimbangan pembuatan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merujuk kepada pasal 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang tersebut, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kalau kita pahami isi Undang-undang tersebut, bahwa seseorang yang berumur 18 tahun ke atas dianggap sudah dewasa. Anak yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut adalah di bawah umur 18 tahun. Oleh sebab itu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibuat untuk mencegah terjadinya perkawinan anak (perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan di bawah usia 19 tahun).²¹

²⁰ Ibid.

²¹ Aulil Amri dan Muhadi Khalidi, "Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur," Jurnal Justisia, vol. 6 no. 1 (2021), 96. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/10613/5895>. (19 Februari 2023).

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) pasal khusus mengubah ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).²²

Di dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa batas minimal usia dibolehkannya untuk melakukan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu pada usia 19 tahun dan pada pasal 7 perubahan pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditegaskan adanya solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan melakukan perkawinan tersebut apabila belum mencapai usia 19 tahun.

E. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung

²² Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974,” dalam *Undang-undang* Perkawinan, 3.

keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²³

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil.²⁴

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan Hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangka.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga Hakim dapat

²³ Rustiani Nurfah, "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2019), 13

²⁴ Ibid., 13.

menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁵

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan Hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*). Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan pada Undang-undang yang berlaku. Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.²⁶

Pertimbangan-pertimbangan Hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut :

1) Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan

²⁵ Ibid., 14.

²⁶ Armalina dan Ardiana Hidayah, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah,” Solusi, Vol. 18 no. 1 (Januari 2020), 28. <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/253>. (19 Februari 2023).

perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

2) Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷

G. Masalah Mursalah

1. Definisi Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Karena pada hakikatnya syari'at diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia. Menurut bahasa aslinya kata

²⁷ Irmawati, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A," 20

masalah berasal dari kata *salaha*, *yasluhu*, *salahan*, (صالحا, يصلح, يصلح) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama. (Al-Qur'an dan Al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁸

Al-mursalah adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* dalam bentuk *tsulasi* dengan tambahan huruf “alif” di pangkalnya yaitu *arsala*. Secara etimologi artinya terlepas, bebas (*muthliqoh*). Kata terlepas dan bebas bila dikaitkan dengan kata *mashlahah*. Maksudnya ialah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”. *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-mausuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maslahah*.²⁹

Berikut ini Definisi *Maslahah Al-Mursalah* Menurut Ulama yakni ;

1) Al-Ghazali

Menurut Al- Ghazali dalam bukunya yang berjudul *Maka-tabah al-jundiyah* yang dikutip Hendri Hermawan, *masalah* adalah apa-apa yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

2) Abdul Wahab Al-Khallaf

²⁸ Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 4 no. 01 (Maret 2018), 64. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>. (27 Februari 2023).

²⁹ *Ibid.*, 65.

Menurut Abdul Wahab Al-Khallaf dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ushulul Fiqh yang di terjemahkan Noer Iskandar Al-Bansany yang dikutip Hendri Hermawan, *masalahah mursalah* adalah masalah yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.³⁰

Berdasarkan definisi tentang *masalahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi tampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Hakikat dari *masalahah mursallah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.³¹

2. Macam-macam *Maslahah*

Para ahli *ushul fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *masalahah* sebagai berikut :Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli membagi menjadi 3 macam, yaitu :

1) *Maslahah Dharuriyah*

Maslahah dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan

³⁰ Ibid.

³¹ Hendri, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 4 no. 01 (Maret 2018), 4. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>. (27 Februari 2023).

kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.

Kemaslahatan seperti ini ada 5, yaitu :

- a.) Memelihara agama (*al-din*). Untuk persoalan *al-din* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada Agama lain.
- b.) Memelihara jiwa (*al-nafs*). Di dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain atau dirinya sendiri.
- c.) Memelihara akal (*al-'Aql*). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia mana pun dan melarang kita untuk merusak akal sehat, seperti minum minuman keras.
- d.) Memelihara keturunan (*an-nasl*). Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Perkawinan dengan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik.
- e.) Memelihara harta (*al-mal*). Untuk menjaga harta benda, Agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta melarang menimbun harta benda komoditas agar menjadi mahal untuk di edarkan saat mahal, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.

2) *Maslahah Hajjiyah*

Maslahah Hajjiyah yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah.

3) *Maslahah Tahsiniyyah*

Maslahah Tahsiniyyah yaitu memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. *Kemaslahatan Daruriyyah* harus didahulukan dari *kemaslahatan Hajjiyyah* dan *kemaslahatan hajjiyyah* harus didahulukan dari *kemaslahatan Tahsiniyyah*.³²

3. Kedudukan *Maslahah Mursalah* sebagai Sumber Hukum

Pendapat para ulama mengenai kedudukan *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum Islam.

1) Imam Malik membolehkan berpegang kepadanya secara mutlak

³² Santi Ayuk Marganing, "Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020), 30

2) Menurut Imam Syafi'i boleh berpegang kepada *masalah mursalah* apabila sesuai dengan dalil *kulli* atau dalil *juz'i* dari *syara'*. Pendapat ini berdasarkan hal-hal berikut :

- a.) Para sahabat dan *tabi'in* serta para *mujtahid* banyak menetapkan hukum untuk mewujudkan maslahat yang tidak ada petunjuknya dari *syar'i*. Misalnya, membuat penjara, mencetak uang, mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Qur'an, dan sebagainya.
- b.) Bahwa kehidupan manusia akan selalu berjalan mengikuti gerak zaman oleh karena itu, kemaslahatan manusia juga akan berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya

3) Mayoritas ulama menolak, Jumhur Ulama menolak sebagai sumber hukum dengan alasan berikut :

- a.) Bahwa dengan *nash-nash* dan *qiyas* yang dibenarkan, syariat senantiasa memperhatikan kemaslahatan umat manusia. Tidak ada satu pun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syariat melalui petunjuknya.
- b.) Pembinaan hukum Islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat yang tidak didukung dengan dalil-dalil dari *nash* berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu.

- c.) Akan melahirkan perbedaan hukum akibat perbedaan wilayah/negara, bahkan pendapat perorangan dalam satu perkara, karena perbedaan masyarakat tadi.³³

4) Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat :

- a.) *Maslahah* tersebut harus *masalah* yang hakiki, bukan sekedar *masalah* yang diduga atau diasumsikan.
- b.) Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
- c.) Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqashid Syariah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*.
- d.) Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.³⁴

³³ Saif, "Pengertian Masalah Mursalah adalah, Kedudukan dan Syarat-syaratnya," qoroo.Id Agustus 2022. <https://www.qoroo.id/2022/08/pengertian-maslahah-mursalah-adalah-kedudukan-dan-syarat.html> (28 Februari 2023).

³⁴ Ahmad Wahyu Maruto, "*Pengertian Masalah Mursalah, Syarat dan Pembagiannya*," Afdhal Ilahi.com, Desember 2022. <https://www.afdhalilahi.com/2022/12/pengertian-maslahah-mursalah-syarat-dan.html> (28 Februari 2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan di penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹ Atau penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan memola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.²

¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

² Puspitasari Devi, Pengertian Penelitian Yuridis Empiris, <https://id.scribd.com/document>

Dalam penelitian ini yang akan peneliti teliti yaitu, bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal). dan bagaimana Analisis Hukum Islam “*Maslahah Mursalah*” Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada skripsi ini adalah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu. Di mana lokasi ini penulis pilih dikarenakan beberapa alasan : (a) Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu adalah Pengadilan yang berwenang memberikan dispensasi kawin, (b) berdasarkan observasi awal dari penulis, Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu memberikan dispensasi kawin bukan karena hamil sedangkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di dalam pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dan alasan yang mendesak, (c) penulis ingin mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin bukan karena hamil di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu. Sehingga penulis mengangkat judul Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal).

C. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian empiris mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang akan diteliti sangat menentukan hasil penelitian, maka dengan cara penelitian lapangan sebagai pengamat penuh secara langsung pada lokasi penelitian peneliti dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung. Jadi dalam penelitian ini, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan dalam proses pemberian Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal) dan Analisis Hukum Islam “*Maslahah Mursalah*” Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal).

D. Data Dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. Sumber data disebut responden yaitu orang yang merespons pertanyaan-pertanyaan baik penulisan juga lisan. Sumber data dalam pengumpulan data dibagi menjadi dua :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dengan melakukan wawancara dan pengamatan

secara langsung untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Atau dapat dikatakan Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.³

A. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung yang diperoleh dengan mengumpulkan data-data atau laporan dari peneliti terdahulu yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia. Sumber data sekunder bisa didapatkan dengan mencarinya di perpustakaan atau bisa juga dengan menggunakan internet.

Dalam penggalan data sekunder ini peneliti menggunakan Al-Qur'an dan Hadis, Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan jurnal-jurnal terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara atau metode pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan peneliti.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

³ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

1. Wawancara

Metode penelitian yang pertama adalah dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.⁴ Atau wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau informan untuk mendapatkan informasi.⁵

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kebiasaan atau peristiwa yang lalu. Metode dokumentasi adalah metode untuk mencapai data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari peraturan perundang-undangan, buku, arsip maupun catatan lapangan atau hasil dari wawancara serta foto-foto selama penelitian.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor:

⁴ Ridwan Karim, "Teknik Pengumpulan Data, Pengertian dan Jenis." deepublishstore. 10 Maret 2022. <https://deepublishstore.com/teknik-pengumpulan-data/> (11 Februari 2023)

⁵⁵ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

95/Pdt.P/2020/PA.Pal). dan Analisis Hukum Islam “*Maslahah Mursalah*”

Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis data empiris, penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan sebagai mana adanya dengan tidak mengubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia atau sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara kerja atau metode yang sistematis, terarah serta dapat dipertanggung jawabkan. Setelah itu peneliti menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori yang bersifat umum kemudian ke perkara-perkara yang bersifat khusus.

⁶ Nurhaliza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Datokarama, Palu, 2021), 31

Metode tersebut peneliti gunakan untuk menguraikan apa saja Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal),, apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Bagaimana Analisis Hukum Islam “*Maslahah Mursalah*” Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim tersebut.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengujian Keabsahan Data diperlukan untuk membuktikan kebenaran data yang didapatkan selama melakukan penelitian. Berikut adalah uji keabsahan data Empiris :

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan, yakni peneliti kembali ke lapangan, melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru ditemui. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.⁷

⁷ M. Abdul Qohir Al Jurjani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penderita HIV/AIDS Dengan Pendekatan Fath Al-Dzari’ah (Studi Kasus di Jombang)” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN, Tulungagung, 2019), 53

2. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti dalam penjangkaran data menentukan keabsahan data yang dikumpul dalam penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti memungkinkan adanya peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal itu dapat dijelaskan atas alasan sebagai berikut :

- a.) Peneliti mempunyai kesempatan untuk mempelajari kebudayaan subjek yang diteliti sehingga dapat menguji ketidakbenaran informasi yang disebabkan distorsi, baik berasal dari diri sendiri maupun dari informasi (seperti berbohong, berpura-pura, menipu dan sebagainya)
 - b.) Peneliti memiliki kesempatan untuk mengenali konteks dengan lebih baik, sehingga lebih muda untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya distori.
 - c.) Peneliti memiliki kesempatan untuk membangun kepercayaan para subjek dan kepercayaan peneliti pada diri sendiri.
 - d.) Memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka terhadap pengaruh ganda, yaitu faktor-faktor kontekstual dan
-

pengaruh bersama pada peneliti dan subjek (Moleong, 1990: 177).⁸

3. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang sudah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku juga hasil penelitian atau dokumentasi yang berkaitan, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.

4. Triangulasi

Sebuah konsep metodologis pada penelitian empiris. yang perlu diketahui oleh peneliti empiris.. Tujuan triangulasi merupakan kegiatan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, juga interpretatif dari peneliti empiris. Triangulasi diartikan pula menjadi kegiatan pengecekan data melalui berbagai sumber, teknik, serta waktu. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen.⁹

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti secara autentik. Sebagai

⁸ Nurhaliza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH" (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Datokarama, Palu, 2021), 33

⁹ Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2021), 117

contoh, data hasil wawancara mendalam dengan menggunakan informasi dilengkapi rekaman audio-visual saat melakukan wawancara mendalam.

6. Member Check

Member check merupakan suatu proses pengecekan data kepada sumber data. Adapun tujuan dilakukannya member check yaitu agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksud oleh sumber data atau informasi. Member check dapat dilakukan setelah berakhirnya suatu periode pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu

Peradilan Agama di Indonesia semata-mata bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang menyangkut perkara perdata tertentu yaitu dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu merupakan salah satu di antara Peradilan Agama yang ada di Indonesia saat ini, untuk mengetahui dan memahami gambaran umum Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu penulis akan menguraikan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 pada Pasal 1 berbunyi (ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.) dan Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 sebagai Realisasi PP No. 45 tahun 1957.

Gambar 1 Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu



Sumber: <https://pa-palu.go.id/alamat-dan-kontak-pengadilan> Tahun 2022

2. Sejarah Pengadilan Agama kelas 1 A Palu

Jauh sebelum Indonesia Merdeka di zaman penjajahan Belanda, sudah dikenal adanya “*Qadhi*” di Sulawesi Tengah khususnya di lembah Palu yang diangkat oleh Kepala Swapraja (*Residen*) untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah umat Islam, menyangkut hubungan perkawinan seperti Nikah, Talak, Rujuk', *Mawaris* dan lainnya diselesaikan lewat *Raad Agama (Qadhi)* Mahkamah *Syar'iyah* sekarang Pengadilan Agama. Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iyah* Palu pada tanggal 10 Februari 1965. Namun seiring dengan diresmikannya Pengadilan Agama Palu sejak 10 Februari 1965, Pengadilan Agama Palu belum bisa menerima perkara, hal ini terjadi karena belum dilantik dan diambil sumpah ketua Pengadilan Agama Palu yaitu Bapak KH.

Mahfud Godal, pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada, mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. Jumlah pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang Ketua (KH. Mahfud Godal), 1 orang Perakit TU/ Panitera Muda (Abd. Mubin Latopada), 1 orang Tata Usaha (Alimin Muchtar).

Pada Saat Bapak KH. Mahfud Godal diutus mengikuti Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh Bapak KH Ahmad Zabidi selaku Direktorat Peradilan Agama di jalan Medan Merdeka Utara untuk dilantik dan diambil sumpahnya selaku Ketua/Hakim Pengadilan Agama Palu. Gedung pertama kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu berlokasi dikompleks Masjid Raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerja sama Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu Bapak KH. Mahfud Godal dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah Bapak M. Yasin dan Bapak Zainuddin sebagai Ketua DPRD Tingkat 1 Sulawesi Tengah.¹

Tabel 2

Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Dahulu – Sekarang)

No.	Nama Hakim	Jabatan	Tahun
1	KH. Mahfud Godal	Ketua	1965-1981
2	Drs. Hamzah Tiku	Wakil Ketua	1981-1988
3	Drs. Saifuddin Noor Hadi	Ketua	1988-1994

¹ Pengadilan Agama Palu Kelas I.A, “Sejarah Pengadilan Agama Palu,” *Situs Resmi Pengadilan Agama Palu*. <https://www.pa-palu.go.id/sejarah-pengadilan> (10 April 2017).

4	Drs. Dadi Suryadi, S.H.	Wakil Ketua	1994-1995
5	Drs. A Dahlan, S.H., M.H.	Ketua	1995-1999
6	Drs. H. Uce Supriadi	Ketua	1999-2003
7	Drs. Dady Suryadi, S.H., M.H.	Ketua	2003-2005
8	Drs. Yasin Irfan, M.H.	Wakil Ketua	2005-2007
9	Drs. H. Akmad Syamhudi, S.H., M.H.	Ketua	2007-2010
10	H. Sutarman, S.H.	Ketua	2011-2015
11	Drs. Khalis	Ketua	2015-2019
12	Drs. H. Mukhtar, M.H.	Ketua	2019-2020
13	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.	Ketua	2020-2021
14	Dra. Hj. Nurbaya	Ketua	2021-Sekarang

Sumber : Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu

Tabel 3

Jumlah Data Hakim Dan Pegawai Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1	Ketua		1	1	
2	Wakil Ketua	1		1	
3	Hakim	2	4	6	
4	Panitera		1	1	

5	Sekretaris		1	1	
6	Panitera Muda	1	2	3	
7	Kepala Sub Bagian	2	1	3	
8	Panitera Pengganti	1	14	15	
9	Jurusita	5		5	
10	Jurusita Pengganti	1	1	2	
11	Staf	4	8	12	
12	Honorar	8	2	10	

Sumber : Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu meliputi seluruh wilayah daerah Tingkat II Kota Palu yang terbagi atas 8 (Delapan) Kecamatan dan 46 (empat puluh enam) Kelurahan yaitu sebagai berikut :

Tabel 4

Kecamatan Palu Barat

No.	Nama Kelurahan	Kode Pos
1	Kelurahan Baru	94221
2	Kelurahan Kamonji	94223
3	Kelurahan Siranindi	94221
4	Kelurahan Ujuna	94222

5	Kelurahan Lere	94221
6	Kelurahan Balaroa	94226

Kecamatan Ulujadi

No.	Nama Kelurahan	Kode Pos
1	Kelurahan Donggala Kodi	94226
2	Kelurahan Kabonena	94227
3	Kelurahan Silae	94227
4	Kelurahan Tipo	94228
5	Kelurahan Buluri	94228
6	Kelurahan Watusampu	94229

Kecamatan Tatanga

No.	Nama Kelurahan	Kode Pos
1	Kelurahan Nunu	94222
2	Kelurahan Bayaoge	94221
3	Kelurahan Palupi	94238
4	Kelurahan Tawanjuka	94237
5	Kelurahan Pengawu	94239
6	Kelurahan Duyu	94225

Kecamatan Palu Selatan

No.	Nama Kelurahan	Kode Pos
1	Kelurahan Tatura Utara	94236
2	Kelurahan Tatura Selatan	94236
3	Kelurahan Birobuli Utara	94231
4	Kelurahan Birobuli Selatan	94231
5	Kelurahan Petobo	94232

Kecamatan Palu Timur

No.	Nama Kelurahan	Kode Pos
1	Kelurahan Lolu Selatan	94235
2	Kelurahan Lolu Utara	94235
3	Kelurahan Besusu Barat	94111
4	Kelurahan Besusu Tengah	94111
5	Kelurahan Besusu Timur	94111

Kelurahan Mantikulore

No.	Nama Kelurahan	Kode Pos
1	Kelurahan Talise	94118
2	Kelurahan Talise Valanguni	94118
3	Kelurahan Tondo	94149
4	Kelurahan Tanamodindi	94234

5	Kelurahan Lasoani	94116
6	Kelurahan Poboya	94115
7	Kelurahan Kawatuna	94233
8	Kelurahan Layana Indah	94111

Kelurahan Palu Utara

No.	Nama Kelurahan	Kode Pos
1	Kelurahan Mambooro Barat	94148
2	Kelurahan Mambooro	94148
3	Kelurahan Taipa	94147
4	Kelurahan Kayumalue Pajeko	94145
5	Kelurahan Kayumalue Ngapa	94146

Kelurahan Tawaeli

No.	Nama Kelurahan	Kode Pos
1	Kelurahan Pantoloan	94143
2	Kelurahan Pantoloan Boya	94143
3	Kelurahan Baiya	94142
4	Kelurahan Lambara	94141
5	Kelurahan Panau	94141

Sumber : Pengadilan Agama Kelas I A Palu

4. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Palu yang agung.

Misi :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palu
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Palu
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palu²

5. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu

Tugas Pokok Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf

² Pengadilan Agama Palu Kelas I. A, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Palu Kelas I.A,” *Situs Resmi Pengadilan Agama Palu*. <https://www.pa-palu.go.id/visi-dan-misi> (10 April 2017).

- 6) Zakat
- 7) Infak
- 8) Sedekah
- 9) Ekonomi Syariah.

Dalam penjelasan Undang-undang ini pada alinea kedua disebutkan para pihak sebelum ber perkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian *rukyyatul hilal* dalam penentuan awal bulan tahun hijriah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu. juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum;

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu. melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi :

- 1) Fungsi Peradilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu. merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya):
- 2) Fungsi Administrasi, dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu. sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum;
- 3) Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian *rukyatul hilal* dalam penentuan tahun hijriah;
- 4) Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu. Berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya;³

6. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu

Pada dasarnya sarana dan prasarana yang baik akan dapat memberikan pengaruh pada pelaksanaan kinerja pegawai, Khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat pencari keadilan. Dengan sarana dan prasarana yang optimal

³ Pengadilan Agama Palu Kelas I. A, "Fungsi dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Palu Kelas I.A," *Situs Resmi Pengadilan Agama Palu*. <https://www.pa-palu.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-peradilan> (5 Maret 2018).

maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu akan berjalan dengan lancar.

Tabel 5

Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Keterangan
1	Ruang Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu	Baik
2	Ruang Panitera Atau Sekretaris	Baik
3	Ruang Hakim	Baik
4	Ruang Sidang	Baik
5	Ruang Kepaniteraan	Baik
6	Ruang Kepegawaian	Baik
7	Ruang Panitera atau Sekretaris	Baik

Sumber Data: Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu

7. Jumlah Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu

Jumlah Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu tahun 2023 sebanyak 6 orang seperti dilihat di tabel di bawah ini :

Tabel 6

Jumlah Hakim

No.	Nama	Jabatan
1	Dra. Hj. Nur Alam Baskar	Hakim

2	Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.	Hakim
3	Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.	Hakim
4	Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.	Hakim
5	Muwafiqoh, S.H., M.H.	Hakim
6	Ulfah, S.Ag., M.H.	Hakim

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal)

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan Hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan

⁴ Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974,” dalam *Undang-undang Perkawinan*, 3.

dalam putusan Hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*). Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.⁵

Hakim dalam memberikan izin dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.) tidak serta merta mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin tersebut (Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.) oleh karenanya Hakim Sebelum Mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi kawin perlu memberikan dasar pertimbangan-pertimbangan agar saat memutus perkara permohonan dispensasi kawin (Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.) dapat memberikan kemaslahatan bagi para pihak. Berdasarkan hasil wawancara, adapun alasan dan dasar pertimbangan Hakim sehingga mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal) yaitu :

Hasil wawancara oleh ibu St. Sabiha, selaku Hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Palu, beliau menjelaskan bahwa :

“Alasan Mengabulkan Permohonan dispensasi Kawin (Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.) terhadap adik pemohon karena Calon pengantin Perempuan dan laki- laki sudah lama saling mengenal satu sama lain, saling mencintai dan telah berhubungan akrab (pacaran) sejak 6 (enam) bulan lamanya

⁵ Armalina dan Ardiana Hidayah, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah,” Solusi, Vol. 18 no. 1 (Januari 2020), 28. <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/253>. (19 Februari 2023).

sehingga mereka sangat sulit dipisahkan bahkan mereka berdua telah melangsungkan lamaran dan telah mempersiapkan rencana perkawinan hanya saja saat hendak mengurus persyaratan perkawinan di Kantor Urusan Agama mereka baru mengetahui bahwa calon pengantin perempuan belum mencapai batas usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dari situ Hakim berkesimpulan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau mencegah kemudharatan yang lebih besar Seperti pergaulan bebas atau pernikahan siri. Sehingga Hakim menganggap perkara permohonan dispensasi kawin (Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.) tersebut perlu dikabulkan permohonannya”.⁶

Menurut St. Sabiha, selaku Hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Palu, dalam memberikan putusan mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal), beliau menjelaskan bahwa :

“Setelah menimbang berdasarkan keterangan pemohon, adik pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu bahwa kedua orang tua calon istri telah meninggal dunia dan sejak orang tuanya meninggal pemohon sebagai saudara seibu yang memelihara dan mengasuh anak (calon istri) tersebut, adik perempuan pemohon saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 bulan, sudah tamat SMA dan memiliki kesiapan Fisik dan mental untuk menjadi istri, dan kedua orang tua calon suami adik pemohon bersedia mendidik dan membimbing adik pemohon setelah melakukan perkawinan. Oleh karena itu maka untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan maka permohonan dispensasi kawin bagi adik pemohon dapat dikabulkan. Calon suami adik pemohon berumur 20 (dua puluh) tahun sudah mempunyai pekerjaan sebagai penjual sepatu. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka permohonan dispensasi kawin (Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.) yang diajukan pemohon dapat di kabulkan”.⁷

⁶ St. Sabiha, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu, wawancara oleh penulis di Palu, 13 Maret 2023.

⁷ St. Sabiha, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu, wawancara oleh penulis di Palu, 13 Maret 2023.

Dari beberapa pernyataan Hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Palu maka dapat disimpulkan bahwa Dasar pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal) ada beberapa hal yaitu :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (2)

Dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.) sangat memperhatikan sisi kemanfaatan dan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁸

Sebagaimana saat Hakim Pengadilan agama Kelas 1 A Palu mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal). disebabkan karena adik dari pemohon (calon istri) Yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dan calon suaminya mereka berdua sudah cukup lama berhubungan akrab (berpacaran) yakni selama 6 bulan lamanya dan mereka sudah saling mencintai serta sangat sulit untuk dipisahkan sehingga mereka berdua memiliki keinginan yang sama untuk segera melaksanakan perkawinan atas

⁸ Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974,” dalam *Undang-undang Perkawinan*, 3.

dasar saling mencintai dan bukan karna paksaan oleh orang tua atau pihak mana pun, hanya saja pada saat mengurus kelengkapan persiapan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) calon pengantin Laki-laki dan calon pengantin wanita baru mengetahui bahwa usia calon pengantin wanita belum mencapai batas usia minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan namun karna keinginan mereka yang tetap kuat dan sangat mendesak untuk melaksanakan perkawinan karena mereka sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan maka kakak dari calon pengantin wanita mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu agar adiknya (calon pengantin wanita) dapat segera melaksanakan perkawinan.

pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon.

maka dari itu Hakim memandang mereka patut untuk melaksanakan perkawinan untuk menghindari atau mencegah terhadap perbuatan yang tercela dan melanggar agama dan Undang-undang Seperti pergaulan bebas dan perkawinan siri. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut maka Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin kepada adik pemohon agar dapat melaksanakan perkawinan yang sah dimata agama dan negara sehingga dapat tercatat di kantor urusan agama (KUA). Hakim tidak kuasa menolak permohonan dispensasi kawin pemohon karena Hakim lebih mengedepankan kemaslahatan dikhawatirkan lebih besar mudaratnya jika permohonan dispensasi kawin (Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.) pemohon ditolak.

2. Telah memiliki kematangan Fisik dan mental

Hakim dalam Memberikan izin Dispensasi Kawin (Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.) harus mempertimbangkan Kematangan fisik, psikologis/mental dan ekonomi dan usia anak yang memohon dispensasi kawin agar perkawinan dapat berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Undang-undang yakni Sakinah Mawadah Warahmah dan tidak berakhir pada perceraian sebab jika izin dispensasi kawin diberikan kepada anak yang belum matang fisik dan mental/psikologinya serta ekonomi yang belum mencukupi untuk membina rumah tangga dikhawatirkan beberapa bulan kemudian setelah diberikan izin dispensasi kawin, mereka akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, oleh karena itu Hakim haruslah teliti dan berhati-hati ketika hendak mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Oleh sebab itu Hakim sebelum mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.), terlebih dahulu di dalam persidangan memberikan nasihat kepada pemohon, adik pemohon (calon istri) calon suami, dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan terkait dampak ekonomi dan psikologis yang dapat berpengaruh terhadap perselisihan atau kerukunan dalam membina rumah tangga. setelah mendengar nasihat dari Hakim calon istri dan calon suami tetap ingin melanjutkan keinginannya untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini dikarenakan walaupun calon istri masih berusia 17 (tujuh belas) tahun namun secara fisik dan mental sudah kelihatan dewasa dan calon istri pun menyatakan bahwa dia telah siap secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga, calon istri tersebut pun sudah tamat sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan telah menyelesaikan program wajib belajar selama 12 (dua belas) tahun kemudian calon

suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin tersebut pun sudah memiliki pekerjaan yakni sebagai pedagang sepatu dan mempunyai penghasilan yang cukup sehingga mampu menafkahi calon istrinya apabila mereka telah menikah nanti.

Hakim menimbang bahwa maksud Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menetapkan batas usia minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai istri untuk dapat melaksanakan perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai istri untuk menjalankan kehidupan berumah tangga. Sedangkan berdasarkan pengakuan calon istri dan keterangan orang tua calon suami dan saksi -saksi diperoleh fakta bahwa meskipun calon istri masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya.

B. Analisis Hukum Islam “Maslahah Mursalah” Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.)

Di Dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) telah dijelaskan dan diatur bahwa perkawinan hanya di izinkan bila pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang mana usia tersebut dianggap telah dewasa sehingga mampu untuk membina rumah tangga.

Dalam proses penemuan hukum, yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan jika hukum satu perkara tidak ada dalam hukum positif maka Hakim merujuk pada hukum adat dan agama, tak jarang juga Hakim

menggunakan metode Maslahah. Maslahah yang sering digunakan *masalah mursalah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Namun tidak ada petunjuk syariat yang memperhitungkan atau menyebutkannya dan tidak ada pula petunjuk syariat yang menolaknya.

Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan tersebut, telah mempertimbangkan kemaslahatan dan berusaha agar dapat menghindari *kemafsadatan* (keburukan) yang mungkin terjadi. sebagaimana syarat-syarat dalam mengambil hukum dengan cara *masalah mursalah* yakni :

1. *Maslahah* tersebut harus *masalah* yang hakiki, bukan sekedar *masalah* yang diduga atau diasumsikan.
2. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
3. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqashid Syariah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* (Al-Qur'an dan Hadis)
4. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.⁹

⁹ Ahmad Wahyu Maruto, “*Pengertian Masalah Mursalah, Syarat dan Pembagiannya*,” Afdhal Ilahi.com, Desember 2022. <https://www.afdhalilahi.com/2022/12/pengertian-masalah-mursalah-syarat-dan.html> (28 Februari 2023).

Dari hasil penelitian, penulis menganalisis Hukum Islam “*Maslahah Mursalah*” terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.)

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (2)

Dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.) sangat memperhatikan sisi kemanfaatan Sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.¹⁰

Hal tersebut di atas bersesuaian dengan alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk adiknya (calon istri) yakni adik pemohon (calon istri) dan calon suami sangat mendesak untuk melaksanakan perkawinan, yang mana perkawinan tersebut atas dasar saling mencintai antara calon istri dan calon suami dan karena mereka berdua telah berhubungan akrab (berpacaran) selama 6 (enam) bulan lamanya serta keduanya sangat sulit untuk dipisahkan sehingga perkawinan tersebut bukan karena paksaan orang tua dan pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah

¹⁰ Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974,” dalam *Undang-undang Perkawinan*, 3.

di persidangan yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon.

maka dari itu Hakim memandang mereka patut untuk melaksanakan perkawinan untuk menghindari atau mencegah terhadap perbuatan yang tercela dan melanggar agama dan Undang-undang Seperti pergaulan bebas dan perkawinan siri. Maka untuk menghindari hal-hal tersebut maka Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin kepada adik pemohon agar dapat melaksanakan perkawinan yang sah dimata agama dan negara sehingga dapat tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Hakim tidak kuasa menolak permohonan dispensasi kawin pemohon karena Hakim lebih mengedepankan kemaslahatan dikhawatirkan lebih besar mudaratnya jika permohonan dispensasi kawin pemohon tersebut ditolak.

2. Telah memiliki kematangan Fisik dan Mental

a. Kematangan Mental dan Psikologis

Hakim sebelum mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.), terlebih dahulu di dalam persidangan memberikan nasihat kepada pemohon, adik pemohon (calon istri) calon suami, dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan terkait dampak mental dan psikologis yang dapat berpengaruh terhadap perselisihan atau kerukunan dalam membina rumah tangga. setelah mendengar nasihat dari hakim calon istri tetap ingin melanjutkan keinginannya untuk melakukan perkawinan. Hal ini dikarenakan calon istri sudah terbiasa melakukan berbagai hal secara mandiri seperti pekerjaan rumah dan lain sebagainya dikarenakan kedua orang tua calon istri telah meninggal dunia

sehingga karna faktor itulah calon istri memiliki kematangan mental dan psikologis walaupun Dia baru berusia 17 (tujuh belas) tahun.

b. Kematangan Fisik dan Kesehatan Reproduksi

Pemohon pada saat mengajukan permohonan dispensasi kawin telah mengajukan bukti surat keterangan Dokter yang di keluarkan oleh Dokter di Puskesmas yang menyatakan bahwa calon istri memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Dari bukti surat keterangan dokter di atas dapat di ketahui bahwa calon istri memiliki kesehatan reproduksi yang baik dan sehat sehingga dapat melaksanakan perkawinan. Adapun secara fisik calon istri memiliki postur badan yang cukup besar sehingga jika di lihat dari postur badannya ia terlihat lebih dewasa dari usianya.

Hakim sebelum menetapkan permohonan dispensasi kawin, Hakim perlu menimbang fakta-fakta hukum di dalam persidangan serta memastikan bahwa antara calon istri dan calon suami tidak memiliki larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Setelah memperoleh fakta-fakta di dalam persidangan, apabila fakta-fakta tersebut dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, oleh sebab itu dalam hal menimbang perkara ini Hakim melakukan penafsiran terhadap Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menetapkan batas usia minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai istri untuk dapat melaksanakan perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon

mempelai istri untuk menjalankan kehidupan berumah tangga. Sedangkan berdasarkan pengakuan calon istri dan keterangan orang tua calon suami dan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa meskipun calon istri masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya, Hakim melakukan hal tersebut dalam perkara ini bertujuan untuk menghindari kemudaratn yang lebih besar di utamakan dari pada menarik kemaslahatan. Dan Hakim dalam hal ini menggunakan kaidah fikih.

Menurut kaidah fikih tersebut, apabila dalam suatu perkara terlihat *mafsadat* (keburukan) dan maslahatnya, maka *mafsadat* (keburukan) harus di hilangkan dan dihindari karena hal itu dikhawatirkan bisa menjalar ke mana-mana dan akan menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Jadi, dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu, Penulis menganalisis bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan berada pada tingkatan kedua yakni *masalahah hajiyyat* atau bahkan bisa berada pada tingkatan pertama yakni *masalahah dharuriyyat*.

Mengenai masalah penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu dengan perkara Nomor : 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu, manfaat yang bisa diambil adalah mencegah terjadinya perbuatan zina antara adik pemohon (calon istri) dan calon suaminya dan perkawinan antara adik pemohon (calon istri) dan calon suaminya dapat diakui oleh negara sehingga membawa kemaslahatan bagi keluarga mereka dan mencegah terjadinya perkawinan siri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor : 95/Pdt.P/2020/PA.Pal) yaitu, Pertama, sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”¹

yang mana hal tersebut di atas bersesuaian dengan alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk adiknya (calon istri) yakni adik pemohon (calon istri) dan calon suami sangat mendesak untuk melaksanakan perkawinan, yang mana perkawinan tersebut atas dasar saling mencintai antara calon istri dan calon suami dan karena mereka berdua telah berhubungan akrab (berpacaran) selama 6 (enam) bulan lamanya serta keduanya sangat sulit untuk dipisahkan sehingga perkawinan tersebut bukan karena paksaan orang tua dan

¹ Republik Indonesia, “Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974,” dalam *Undang-undang Perkawinan*, 3.

pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon. maka dari itu Hakim memandang mereka patut untuk melaksanakan perkawinan untuk menghindari atau mencegah terhadap perbuatan yang tercela dan melanggar agama dan Undang-undang Seperti pergaulan bebas dan perkawinan siri, Kemudian yang Kedua, yaitu sesuai dengan maksud Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menetapkan batas usia minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai istri untuk dapat melakukan perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai istri untuk menjalankan kehidupan berumah tangga. Sedangkan berdasarkan pengakuan calon istri dan keterangan orang tua calon suami dan saksi -saksi diperoleh fakta bahwa meskipun calon istri masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya, maka dari itu Hakim memutuskan mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

2. Analisis Hukum Islam “*Maslahah Mursalah*” Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Studi Analisis Penetapan Hakim Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.)

Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah dispensasi kawin ini, dasar hukum yang digunakan oleh Hakim adalah Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2). Selain berpedoman berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Hakim dalam menetapkan dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu berpedoman berdasarkan pula pada kaidah fikih yakni *masalah mursalah* sebab Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu adalah pengadilan bagi orang yang beragama Islam. Jadi Hakim mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Nomor: 95/Pdt.P/2020/PA.Pal.) karena Hakim memandang mereka patut untuk melaksanakan perkawinan agar menghindari atau mencegah kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar seperti perbuatan yang tercela dan melanggar agama dan Undang-undang yaitu pergaulan bebas dan perkawinan siri. Maka adik pemohon (calon istri) dan calon suaminya perlu segera melaksanakan perkawinan, jadi Hakim melakukan hal tersebut bertujuan untuk menghindari kemudaratatan yang lebih besar dari pada menarik kemaslahatan yang mana hal tersebut sesuai dengan prinsip *masalah mursalah*.

B. Implikasi Penelitian

Dalam permasalahan skripsi ini sesuai dengan adanya dispensasi yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur, maka penulis memberikan saran, yaitu :

1. Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu, pada saat menangani kasus perkara permohonan dispensasi kawin, haruslah teliti dan berhati-hati pada saat memberikan pertimbangan khususnya pada saat mengabulkan permohonan

dispensasi kawin agar putusan Hakim tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi setiap orang.

2. Para orang tua hendaknya melakukan pengawasan dan perhatian terhadap anak-anaknya agar dapat menjaga batasan pergaulan dengan lawan jenis khususnya anak perempuan. Para orang tua juga perlu membimbing dan mengajarkan kepada anaknya mengenai dampak negatif dari melakukan perkawinan apabila masih di bawah umur dan juga perlu diperkuat dengan adanya regulasi yang jelas yang dapat mengakomodasi permasalahan dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 4 no. 01 (Maret 2018). <https://www.jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>. (Diakses 27 Februari 2023).

Al Jurjani, M. Abdul Qohir. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penderita HIV/AIDS Dengan Pendekatan Fath Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Jombang)" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN, Tulungagung, 2019

Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin Muhammad dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*, Terj. Najib Junaidi. Surabaya: PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. terj. Bahrin Abu Bakar, Herry Noer Aly dan K. Anshori Umar Sitanggal, Terjemah Tafsir Al-Maragi. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2010.

Amri, Aulil dan Muhadi Khalidi. "Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Justisia*, vol. 6 no. 1 (2021). <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/10613/5895>. (Diakses 19 Februari 2023).

Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia* Cet.1; Jakarta: KENCANA, 2021

Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018.

Devi, Puspitasari. *Pengertian Penelitian Yuridis Empiris*. <https://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris> (19 Oktober 2022)

"Dispensasi Nikah." *Situs Resmi Pengadilan Agama Pulang Pisau*.

[http://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710dispensasinikah#:~:text=Dispensasi%20nikah%20merupakan%20upaya%20bagi,proses%20persida\(15 September 2022\).](http://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710dispensasinikah#:~:text=Dispensasi%20nikah%20merupakan%20upaya%20bagi,proses%20persida(15%20September%202022).)

Dwijaya, Oktari. "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No. 48/PDT.P/2018/PJurusana.SGT.)" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020

Fairuz, Muhammad dan Achmad Warson Munawwir. Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab. Surabaya: Pustaka Progressif , 2007.

Hidayah, Ardiana dan Armalina. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah." Solusi, Vol. 18 no. 1 (Januari 2020). <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/253>. (Diakses 19 Februari 2023).

Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Catatan, vol. 2 no. 2 (Desember 2020).

Irmawati, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Bone, 2020

Jahar, Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* Jakarta: Kencana, 2013

Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." vol. 1 no. 1 (Agustus 2019). <https://uit.e-journal.id/JPAIs/article/view/206> (Diakses 5 Oktober 2022).

Karim, Ridwan. "Teknik Pengumpulan Data, Pengertian dan Jenis." Deepublishstore, (10 Maret 2022). <https://deepublishstore.com/teknik-pengumpulan-data/> (Diakses 11 Februari 2023).

KEMENAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

Kompilasi Hukum Islam, Tentang Hukum Perkawinan.

Marganing, Santi Ayuk. "Pemberian Dispensasi Kawin Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2019)" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020

Maruto, Ahmad Wahyu. "Pengertian *Maslahah Mursalah*, Syarat dan Pembagiannya." Afdhal Ilahi.com. Desember 2022. <https://www.afdhalilahi.com/2022/12/pengertian-maslahah-mursalah-syarat-dan.html> (28 Februari 2023).

Mertiana, Mila. "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1 B" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020.

Musyarrafa, Nur Ihdatul. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," Shautuna, vol. 1 no. 3 (September 2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah | Semantic Scholar. (Diakses 1 November 2022).

Nurfah, Rustiani. "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2019

Nurhaliza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Datokarama, Palu, 2021

Openulis. "10 Bukti Aisyah Bukan Gadis 9 Tahun Saat Dinikahi Nabi Muhammad Part 2." Situs Resmi openulis. <https://www.openulis.com/nabi-muhammad-aisyah/> (11 Februari 2020)

Pengadilan Agama Palangkaraya (P.A. Palangka raya). **“Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019.”** Situs Resmi Pengadilan Agama Palangkaraya. <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/> (12 Desember 2019).

Pengadilan Agama Palu Kelas I. A. “Fungsi dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Palu Kelas I.A.” *Situs Resmi Pengadilan Agama Palu*. <https://www.pa-palu.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-peradilan> (5 Maret 2018).

Pengadilan Agama Palu Kelas I.A. “Sejarah Pengadilan Agama Palu.” *Situs Resmi Pengadilan Agama Palu*. <https://www.pa-palu.go.id/sejarah-pengadilan> (10 April 2017).

Pengadilan Agama Palu Kelas I. A. “Visi dan Misi Pengadilan Agama Palu Kelas I.A.” *Situs Resmi Pengadilan Agama Palu*. <https://www.pa-palu.go.id/visi-dan-misi> (10 April 2017).

“Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang–undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.” Situs Resmi Pengadilan Agama Pontianak. <http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undangundang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan> (27 September 2022).

Rahmawati, Sri. “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif).” *uinbanten.ac.id*, vol. 21 no. 1 (Agustus 2020). <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/2918>. (Diakses 19 Februari 2023).

Republik Indonesia. *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974*.

Republik Indonesia. *Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989*.

Republik Indonesia. “Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974,” dalam *Undang-undang Perkawinan*, 3.

Saif. “Pengertian Masalah Mursalah adalah, Kedudukan dan Syarat-syaratnya.” *qorooa.id*. Agustus 2022. <https://www.qorooa.id/2022/08/pengertian-masalah-mursalah-adalah-kedudukan-dan-syarat.html> (28 Februari 2023)

Sida, Noer. “Syarat Nikah Di Bawah Umur Untuk Pengajuan Dispensasi Nikah.” *HukumOnline*. 12 Januari 2022. <https://blog.justika.com/keluarga/syarat-nikah-dibawah-umur/> (28 Februari 2023)

Tanjung, Ardi Akbar. “Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata “Mendesak” Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang - undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)” Skripsi Tidak diterbitkan, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, 2021

Tirmidzi. “Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” Jurnal Hukum Keluarga Islam: Usrah, vol. 1 no. 1 (2020).

Wibiyanto, Ferliana Syahputro, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Usia Dini Di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi)” Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama : Tias Putri Amanda

TTL : Palu, 15 Mei 2001

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Nelson L. Yantala

Nama Ibu : Liana

Alamat : Jl. Anoa 1

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Inpres 2 Tatura 2013
2. Sekolah Menengah Pertama Al-Khairaat 1 Palu 2016
3. Madrasah Aliyah Al-Khairaat Pusat Palu 2019

C. PENASEHAT AKADEMIK

1. Dosen Wali : Dr. Muhammad Akbar, S.H., M. Hum
2. Dosen Pembimbing I : Dr. H.M. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I
3. Dosen Pembimbing II : Randy Atma R. Massi, S.H., M.H.